



PUTUSAN
Nomor 444 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA SEMOYANG, tempat kedudukan di Jalan Pembani Haji, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Mutawalli, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/15/HKM, tanggal 3 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **ABDURRAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Mandak, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Petani;

2. **KARNE/ISKANDAR JAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bagek Kerongkong, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hamdi, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum *Justice Solution*, beralamat di Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-09.SK.LBH-JS.03.17, tanggal 27 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun di Desa Semoyang khusus lampiran nomor urut 1 atas nama Abdurrahman dan lampiran nomor urut 4 atas nama Karne, selanjutnya disebut objek sengketa 1;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dusun di Desa Semoyang, khusus lampiran nomor urut 1 atas nama Sabriadi dan lampiran nomor urut 4 atas nama Taufik Rahman, selanjutnya disebut objek sengketa 2;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun di Desa Semoyang khusus lampiran nomor urut 1 atas nama Abdurrahman dan lampiran nomor urut 4 atas nama Karne, selanjutnya disebut objek sengketa 1;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dusun di Desa Semoyang, khusus lampiran nomor urut 1 atas nama Sabriadi dan lampiran nomor urut 4 atas nama Taufik Rahman, selanjutnya disebut objek sengketa 2;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan mengembalikan posisi Para Penggugat serta hak-haknya;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;
dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 142/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 3 Oktober 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 226/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas perkara tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak gugatan Termohon Banding dahulu Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Mengadili sendiri sebagai berikut:
 - I. DALAM EKSEPSI:
 1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
 2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - I. DALAM POKOK PERKARA :
 1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa pada saat penerbitan objek sengketa ke-1, Termohon Kasasi I dan II belum berusia 60 tahun, sehingga tidak dapat diberhentikan atas alasan telah berakhir masa tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2016, Pasal 16 ayat (3) Peraturan Kepala Desa Semoyang Nomor 1 Tahun 2017. Dengan demikian secara *mutatis mutandis*, dari aspek substansi, objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ke-2 juga mengandung cacat hukum, dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA DESA SEMOYANG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,
M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924.198403.1001

Jumlah Rp 500.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)